



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DONI bin JAKPAR;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang / 07 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan M. Toyib RT.001 RW.001, Kelurahan
Kejaksan Kecamatan Taman Sari, Kota
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni bin Jakpar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 6 (Enam) bundelan tembaga dengan berat total 9 (sembilan) kilogram **dipergunakan dalam perkara atas nama Holil bin Duljani**;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Doni bin JAKPAR dan saksi Holil bin Duljani (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Gedung Olahraga Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita Nomor 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam Bulan November 2023, bertempat di rumah terdakwa yang terletak persis di sebelah Gedung Olahraga Depati Bahrin Dispota Kota Pangkalpinang, yang beralamat di Gang Pelita Nomor 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, terdakwa mengajak saksi Holil Bin Duljani dan berkata "Yoh Ngantem Tembaga, Lah Ku Buka Lah, Tinggal Ngambik (Ayo Ngambil Tembaga, Sudah Ku Buka Tinggal Ambil Saja)" kemudian saksi Holil Bin Duljani menjawab "Dimana Ngambik E? (Dimana Ngambilnya?)" terdakwa menjawab "Di Gor, Deket Wc Ujung (Di Dalam Gor, Deket Wc Yang Ada Di Ujung)" dan saksi Holil Bin Duljani menjawab "Yo Pun Ningok Luk (Ayoklah Kita Lihat Dulu)". Kemudian Terdakwa dan saksi Holil Bin Duljani menuju Gedung Olahraga, terdakwa dan saksi Holil bin Duljani memanjat melalui lubang angin dan masuk ke dalam ruang genset. Saksi Holil bin Duljani menggulung kawat tembaga yang ada di mesin 2 generator, sementara terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Holil bin Duljani menjual gulungan kawat tembaga dengan berat 9 (sembilan) kilogram tersebut kepada Saksi Sawina bin Sunita yang bekerja sebagai pengepul barang bekas seharga Rp.720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan gulungan kawat tembaga tersebut, terdakwa dan saksi Holil bin Duljani menerima uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Holil bin Duljani tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mengalami kerugian sebesar Rp.86.250.000,00 (Delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa dan saksi Holil Bin Duljani sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUWARDI Bin PARTATINAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang dan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

- Bahwa Saksi telah diberi kuasa oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang untuk melaporkan kehilangan barang inventaris kantor Dinas Pemuda dan Olahraga pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Pemkot Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa barang inventaris kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang hilang berupa:
 1. Generator dan dinamo senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Water pump senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Roda banting senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Exitor generator senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Aki senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Alternator senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 7. Mcb panel senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 8. Kabel jaringan listrik induk NYY 2x4,5mm dari panel 1 ke panel 2 2m x 28 x Rp.15.000 = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Kabel jaringan listrik NGN 2x2,5 mm 490m x Rp.10.000 = Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Tabung Gas Elpiji 12kg milik KONI Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan barang tersebut baru diketahui Saksi setelah mendapatkan informasi dari Saksi Jhon Vero pada hari Kamis, 23 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Pemkot Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Saksi diberitahukan oleh Saksi Jhon Vero barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang telah hilang, kemudian Saksi mengecek barang-

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ternyata benar telah tidak ada pada tempatnya. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan pada Polresta Pangkalpinang guna ditindaklanjuti;

- Bahwa letak barang sebelum hilang berada di ruang mesin generator di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang tersebut, kabel jaringan listrik berada di dalam gor dan tabung gas di dalam gor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yang hilang tersebut dengan cara masuk melalui lubang angin bagian belakang, kemudian menuju ke ruang generator yang dikunci dan kemudian merusak pintu ruang generator tersebut, setelah berhasil masuk terdakwa mempreteli bagian-bagian generator. Untuk kabel jaringan terdakwa masuk dari jendela bawah dan mengambil kabel-kabel jaringan yang berada di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil bagian-bagian dari generator dan dinamo (gulungan kabel tembaga dinamo, besi-besi penutup generator dan baut generator);
- Bahwa tembaga tersebut bagian dari dinamo generator yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Dispora Kota Pangkalpinang akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JHON VERO VEVER ALIAS JHON Bin EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Saksi menjabat sebagai koordinator lapangan di Gor;
- Bahwa barang inventaris kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang hilang berupa:

1. Generator dan dinamo senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Water pump senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Roda banting senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Exitor generator senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Aki senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Alternator senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 7. Mcb panel senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 8. Kabel jaringan listrik induk NYY 2x4,5mm dari panel 1 ke panel 2 2m x 28 x Rp.15.000 = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Kabel jaringan listrik NGN 2x2,5 mm 490m x Rp.10.000 = Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Tabung Gas Elpiji 12kg milik KONI Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan barang tersebut baru diketahui Saksi pada hari Kamis, 23 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Pemkot Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat diberitahukan oleh Saudara Kupriadi, barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang telah hilang, setelah diberitahu, Saksi menginfokan pada Saudara Suwandi dan langsung mengecek barang tersebut ternyata benar telah tidak ada pada tempatnya. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan pada Polresta Pangkalpinang guna ditindaklanjuti;
 - Bahwa letak barang sebelum hilang berada di ruang mesin generator di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang tersebut, kabel jaringan listrik berada di dalam gor dan tabung gas di dalam gor;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang yang hilang tersebut dengan cara masuk melalui lubang angin bagian belakang, kemudian menuju ke ruang generator yang dikunci dan kemudian merusak pintu ruang generator tersebut, setelah berhasil masuk terdakwa mempreteli bagian-bagian generator. Untuk kabel jaringan terdakwa masuk dari jendela bawah dan mengambil kabel-kabel jaringan yang berada di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil bagian-bagian dari generator dan dinamo (gulungan kabel tembaga dinamo, besi-besi penutup generator dan baut generator);
- Bahwa tembaga tersebut bagian dari dinamo generator yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Dispora Kota Pangkalpinang akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi **SAWINA Bin SUNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas atau barang rongsokan dari pemulung ataupun orang yang menjual barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi sudah menjalani usaha tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2013 di rumahnya yang beralamat di Jalan Kenali Asam RT.009 RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi telah membeli barang berupa 6 (enam) bundelan tembaga dengan total berat 9 (sembilan) kg dari Terdakwa di gudang barang bekas milik Saksi pada akhir bulan November 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang beralamatkan Jalan Kenali Asam RT.009 RW.003 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan darimana barang tersebut Terdakwa dapatkan dan dijawab Terdakwa barang tersebut berasal dari barang bekas instalasi listrik di rumah Terdakwa yang sudah tidak terpakai;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 6 (enam) bundelan tembaga tersebut seharga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan harga per kilogram tembaga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dibeli dari Terdakwa merupakan barang yang telah Terdakwa ambil dari Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DANIEL SEPTIAWAN Alias UNYIL Bin HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Doni Bin JAKPAR dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa Doni Bin JAKPAR adalah Keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal Saudara Holil, Terdakwa Doni dan Saudara Rifki Als Tokek melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat Saudara Holil, Terdakwa Doni dan Saudara Rifki Als Tokek mengambil barang-barang/ bagian dari mesin generator yang berada di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat Saudara Holil, Terdakwa Doni dan Saudara Rifki Als Tokek melakukan pencurian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi hanya melihat Saudara Holil, Terdakwa Doni dan Saudara Rifki Als Tokek membawa barang hasil pencurian berupa bagian-bagian dari mesin generator yang berada di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang kerumah Saksi, dimana rumah Saksi berada tepat disamping Gor Depati Bahrin;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gor Depati Bahrin Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Saksi sedang berada di rumah Saksi di samping Gor, yang mana saat itu di rumah Saksi ada Saudara Holil, Terdakwa Doni, Saksi pada saat itu tidak bisa tidur dan melihat Saudara

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holil, Terdakwa Doni keluar rumah menuju ke Gor. Kemudian Saksi mengikuti Saudara Holil, Terdakwa Doni tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Saksi melihat Terdakwa Doni mengambil barang Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dengan cara awalnya masuk ke halaman gor dengan pagar depan, kemudian berjalan menuju ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan menggunakan alat bantu ember cat yang berada dekat dengan ruang generator, setelah berhasil masuk Terdakwa menuju ke ruang generator dan mengambil bagian-bagian generator menggunakan kunci pas. Kemudian Terdakwa keluar melalui tempat awal masuk dan membawa barang-barang hasil curian ke rumah Saksi dan menyembunyikannya;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan kunci pas pada saat mengambil barang Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak berani menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah paman Saksi yang tinggal serumah dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HOLIL Bin DULJANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan pencurian di Gor Depati Bahrin Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal, Terdakwa Doni dan Saudara Rifki Als Tokek melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang tersebut sebanyak 3 kali, yaitu dengan:
 1. Pertama, bersama Terdakwa mengambil tembaga dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram;
 2. Kedua, bersama Rifki alias Tokek mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



3. Ketiga, bersama Terdakwa dan Rifki alias Tokek mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian mengambil barang-barang tersebut dikarenakan ajakan Terdakwa;
- Bahwa bermula saat Saksi sedang berkumpul dengan Terdakwa yang berada tepat di samping Gor Depati Bahrin Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Saksi lupa hari dan tanggalnya, hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan November 2023. Terdakwa ada mengajak Saksi dengan mengatakan untuk mengambil tembaga yang sudah dibuka dan tinggal diambil. Saksi menanyakan dimana akan mengambil tembaga tersebut dan Terdakwa menjawab mengambil barang tersebut di Gor, dekat WC ujung, Saksi menjawab "baiklah, dilihat dulu". Kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ruang generator, sesampainya di ruang generator Saksi dan Terdakwa masuk melalui lubang angin dengan cara memanjat, setelah masuk Terdakwa melempar gulungan tembaga dynamo dari dalam ruang generator selanjutnya Saksi menggulung kawat tembaga yang berada pada generator tersebut, Terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil, Saksi dan Terdakwa membawa barang tersebut menuju tukang jual-beli barang bekas di Kacang Pedang seharga Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Hasil dari mengambil barang tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Saksi lakukan 3 (tiga) kali:

1. Yang pertama Saksi bersama Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB (waktu subuh) Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, saat itu kami masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut, kemudian kami langsung mengambil tembaga dinamo dari mesin generator tersebut menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan Terdakwa kemudian membuka gulungan tembaga dinamo generator tersebut, setelah mengambil tembaga tersebut Saksi dan Terdakwa langsung keluar dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjual gulungan tembaga tersebut ke pengepul barang bekas.

2. Kemudian sekira 4 (empat) hari kemudian Saksi melakukan pencurian lagi bersama dengan Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispura Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang, dengan cara yang sama kemudian kami masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mempretel menggunakan kunci pas dan mengambil bagian-bagian generator berupa besi-besi tutup tembaga generator dan dinamo seberat 60 (enam puluh) kilogram kemudian setelah mengambil besi tersebut langsung kami bawa keluar Gor dan disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di samping Gor, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas.
3. Kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi melakukan pencurian lagi bersama-sama dengan Terdakwa dan Rifki alias Tokek (DPO) pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispura Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No.282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang juga, dengan cara yang sama kemudian kami masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar,

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin /ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang aning menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mengambil sisa-sisa bagian generator berupa baut dan besi-besi yang sebelumnya sudah saya buka bersama dengan Terdakwa, dan kemudian dibantu Saudara Rifki alias Tokek (DPO) mengambil besi-besi bagian generator. Setelah mengambil barang, kami menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;

- Bahwa uang hasil mengambil barang yang pertama Saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli makan,minum,rokok dan minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak Keolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang berada di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Saksi Holil, kedua Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO) dan yang ketiga Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pertama kali mengambil tembaga

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram, kedua Terdakwa mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga Terdakwa mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;

- Bahwa kronologis bermula saat Terdakwa sedang berkumpul dengan Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO) yang berada tepat di samping Gor Depati Bahrin Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, hanya ingat bulannya saja yaitu pada bulan November 2023. Terdakwa ada mengajak Saksi Holil dengan mengatakan untuk mengambil tembaga yang sudah dibuka dan tinggal diambil. Saksi Holil menanyakan dimana akan mengambil tembaga tersebut dan Terdakwa menjawab mengambil barang tersebut di Gor, dekat WC ujung, Saksi Holil menjawab "baiklah, dilihat dulu". Kemudian Terdakwa dan Saksi menuju ruang generator, sesampainya di ruang generator Saksi dan Terdakwa masuk melalui lubang angin dengan cara memanjat, lalu Saksi Holil menggulung kawat tembaga yang berada pada generator tersebut, Terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil, Terdakwa dan Saksi Holil membawa barang tersebut menuju tukang jual-beli barang bekas di Kacang Pedang seharga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama Terdakwa bersama Saksi Holil, pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB (waktu subuh) Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya yang bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, saat itu Terdakwa dan Saksi Holil masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Holil masuk ke dalam ruang generator tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Holil langsung mengambil tembaga dinamo dari mesin generator tersebut menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan Terdakwa kemudian membuka gulungan tembaga dinamo generator tersebut, setelah mengambil tembaga tersebut

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Holil langsung keluar dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual gulungan tembaga tersebut ke pengepul barang bekas;

- Bahwa sekira 4 (empat) hari kemudian pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang, dengan cara yang sama kemudian kami masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Holil masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mempretel menggunakan kunci pas dan mengambil bagian-bagian generator berupa besi-besi tutup tembaga generator dan dinamo seberat 60 (enam puluh) kilogram kemudian setelah mengambil besi tersebut langsung Terdakwa dan Saksi Holil bawa keluar Gor dan disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di samping Gor, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Holil menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;
- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek pada bulan November 2023 seingat Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No.282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang juga, dengan cara yang sama kemudian Terdakwa, Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang aning menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mengambil sisa-sisa bagian generator berupa baut dan besi-besi yang sebelumnya sudah saya buka bersama dengan Terdakwa, dan kemudian dibantu Saudara Rifki alias Tokek mengambil besi-besi bagian generator. Setelah

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang, Saksi Holil menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), kesempatan untuk itu walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bundelan tembaga dengan berat total 9 (sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang berada di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Saksi Holil, kedua Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO) dan yang ketiga Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO);
- Bahwa yang pertama barang yang Terdakwa ambil adalah berupa tembaga dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram, yang kedua Terdakwa mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga Terdakwa mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;
- Bahwa yang pertama Terdakwa bersama Saksi Holil, pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sudah lupa hari dan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya yang bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, saat itu Terdakwa dan Saksi Holil masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Holil masuk ke dalam ruang generator tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Holil langsung mengambil tembaga dinamo dari mesin generator tersebut menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan Terdakwa kemudian membuka gulungan tembaga dinamo generator tersebut, setelah mengambil tembaga tersebut Terdakwa dan Saksi Holil langsung keluar dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual gulungan tembaga tersebut ke pengepul barang bekas;

- Bahwa sekira 4 (empat) hari kemudian pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang, dengan cara yang sama kemudian kami masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Holil masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mempretel menggunakan kunci pas dan mengambil bagian-bagian generator berupa besi-besi tutup tembaga generator dan dinamo seberat 60 (enam puluh) kilogram kemudian setelah mengambil besi tersebut langsung Terdakwa dan Saksi Holil bawa keluar Gor dan disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di samping Gor, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Holil menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;
- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek pada bulan November 2023 seingat Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No.282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang juga, dengan cara yang sama kemudian Terdakwa, Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin /ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang aning menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mengambil sisa-sisa bagian generator berupa baut dan besi-besi yang sebelumnya sudah Saksi Holil buka bersama dengan Terdakwa, dan kemudian dibantu Saudara Rifki alias Tokek mengambil besi-besi bagian generator. Setelah mengambil barang, Saksi Holil menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Suwardi Bin Partatinaya** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suwardi Bin Partatinaya bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Bahwa barang inventaris kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang hilang berupa:
 1. Generator dan dinamo senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Water pump senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Roda banting senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Exitor generator senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Aki senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Alternator senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 7. Mcb panel senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kabel jaringan listrik induk NYY 2x4,5mm dari panel 1 ke panel 2 2m x 28 x Rp.15.000 = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Kabel jaringan listrik NGN 2x2,5 mm 490m x Rp.10.000 = Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Tabung Gas Elpiji 12kg milik KONI Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan barang tersebut baru diketahui Saksi Suwardi Bin Partatinaya setelah mendapatkan informasi dari Saksi Jhon Vero pada hari Kamis, 23 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Pemkot Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat Saksi diberitahukan oleh Saksi Jhon Vero barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang telah hilang, kemudian Saksi Suwardi Bin mengecek barang-barang tersebut ternyata benar telah tidak ada pada tempatnya. Atas kejadian tersebut, Saksi Suwardi Bin langsung melaporkan pada Polresta Pangkalpinang guna ditindaklanjuti;
 - Bahwa letak barang sebelum hilang berada di ruang mesin generator di dalam Gor Depati Bahrin Pangkalpinang tersebut, kabel jaringan listrik berada di dalam gor dan tabung gas di dalam gor;
 - Bahwa Saksi Suwardi Bin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa kerugian yang dialami Dispora Kota Pangkalpinang akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Holil Bin Duljani** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Holil Bin Duljani melakukan pencurian di Gor Depati Bahrin Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Rifki alias Tokek;
 - Bahwa Saksi telah mengambil barang tersebut sebanyak 3 kali, yaitu dengan:

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



1. Pertama, Saksi Holil Bin Duljani bersama Terdakwa mengambil tembaga dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram;
 2. Kedua, Saksi Holil Bin Duljani bersama Rifki alias Tokek mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram;
 3. Ketiga, Saksi Holil Bin Duljani bersama Terdakwa dan Rifki alias Tokek mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;;
- Bahwa Saksi Holil Bin Duljani melakukan pencurian mengambil barang-barang tersebut dikarenakan ajakan Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama Saksi Holil Bin Duljani bersama Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB (waktu subuh) Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispura Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, saat itu Saksi Holil Bin Duljani dan Terdakwa masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Saksi Holil Bin Duljani dan Terdakwa masuk ke dalam ruang generator tersebut, kemudian kami langsung mengambil tembaga dinamo dari mesin generator tersebut menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan Terdakwa kemudian membuka gulungan tembaga dinamo generator tersebut, setelah mengambil tembaga tersebut Saksi Holil Bin Duljani dan Terdakwa langsung keluar dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Holil Bin Duljani menjual gulungan tembaga tersebut ke pengepul barang bekas;
 - Bahwa sekira 4 (empat) hari kemudian Saksi Holil Bin Duljani melakukan pencurian lagi bersama dengan Terdakwa pada bulan November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saks Holil Bin Duljani i sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispura Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang, dengan cara yang sama kemudian Saksi Holil Bin Duljani dan Terdakwa

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mempretel menggunakan kunci pas dan mengambil bagian-bagian generator berupa besi-besi tutup tembaga generator dan dinamo seberat 60 (enam puluh) kilogram kemudian setelah mengambil besi tersebut langsung kami bawa keluar Gor dan disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di samping Gor, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;

- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi Holil bin jailani melakukan pencurian lagi bersama-sama dengan Terdakwa dan Rifki alias Tokek (DPO) pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya bertempat di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No.282 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang saat itu Gor sedang sepi dan tidak ada orang juga, dengan cara yang sama kemudian masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin / ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang aning menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu kami masuk ke dalam ruang generator tersebut dan mengambil sisa-sisa bagian generator berupa baut dan besi-besi yang sebelumnya sudah saya buka bersama dengan Terdakwa, dan kemudian dibantu Saudara Rifki alias Tokek (DPO) mengambil besi-besi bagian generator. Setelah mengambil barang, kami menjual besi tersebut ke pengepul barang bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DONI Bin JAKPAR**, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada bulan November 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang berada di Gedung Olahraga (Gor) Depati Bahrin Dispora Kota Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Saksi Holil, kedua Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO) dan yang ketiga Terdakwa bersama Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO);
- Bahwa yang pertama barang yang Terdakwa ambil adalah berupa tembaga dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram, yang kedua Terdakwa mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga Terdakwa mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Suwardi Bin Partatinaya** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suwardi Bin Partatinaya bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - Bahwa barang inventaris kantor Dinas Pemuda dan Olahraga yang hilang berupa:
 1. Generator dan dinamo senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Water pump senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Roda banting senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Exitor generator senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Aki senilai Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Alternator senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 7. Mcb panel senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 8. Kabel jaringan listrik induk NYY 2x4,5mm dari panel 1 ke panel 2 2m x 28 x Rp.15.000 = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Kabel jaringan listrik NGN 2x2,5 mm 490m x Rp.10.000 = Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 10. Tabung Gas Elpiji 12kg milik KONI Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan barang tersebut baru diketahui Saksi Suwardi Bin Partatinaya setelah mendapatkan informasi dari Saksi Jhon Vero pada hari Kamis, 23 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Pemkot Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Holil Bin Duljani** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Holil Bin Duljani melakukan pencurian di Gor Depati Bahrin Pangkalpinang yang beralamat di Gang Pelita No. 282, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Rifki alias Tokek;
 - Bahwa Saksi telah mengambil barang tersebut sebanyak 3 kali, yaitu dengan:
 1. Pertama, Saksi Holil Bin Duljani bersama Terdakwa mengambil tembaga dinamo mesin generator seberat 9 (sembilan) kilogram;
 2. Kedua, Saksi Holil Bin Duljani bersama Rifki alias Tokek mengambil besi tutup tembaga generator seberat 60 (enam puluh) kilogram;
 3. Ketiga, Saksi Holil Bin Duljani bersama Terdakwa dan Rifki alias Tokek mengambil besi-besi generator atau genset yang dipreteli

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



seberat 24 (dua puluh empat) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kepemilikan barang yang diambil Terdakwa tersebut, 6 (enam) bundelan tembaga dengan berat total 9 (sembilan) kilogram milik **Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik **Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang** tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian dari perbuatan Terdakwa tersebut sudahlah dapat dipandang Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai barang tersebut;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut haruslah terdiri dari beberapa orang dan mempunyai niat yang sama untuk mewujudkan satu tujuan, dimana sipelaku tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan akan tetapi setiap andil dari para pelaku menentukan terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, diketahui bahwa pelaku dalam perkara ini adalah lebih dari satu orang yaitu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu **Saksi Holil dan Saudara Rifki alias Tokek (DPO)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu,

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah *costuum* yang dipakai oleh sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Gedung Olahraga (GOR) Depati Bahrin Kota Pangkalpinang yang beralamatkan di Gang Pelita No. 282 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan cara masuk melalui pagar depan dengan cara memanjat pagar, lalu berjalan menuju ke ruang generator dan masuk ke ruang generator dengan cara memanjat melalui lubang angin/ventilasi samping dengan alat bantu naik ke lubang angin menggunakan ember cat yang berada di dekat ruang generator tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Holil masuk ke dalam ruang generator tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Holil langsung mengambil tembaga dinamo dari mesin generator tersebut menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan Terdakwa kemudian membuka gulungan tembaga dinamo generator tersebut, setelah mengambil tembaga tersebut Terdakwa dan Saksi Holil langsung keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bundelan tembaga dengan berat total 9 (sembilan) kilogram, oleh karena barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Holil Bin Duljani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Holil Bin Duljani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni bin Jakpar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bundelan tembaga dengan berat total 9 (sembilan) kilogram;Dipergunakan dalam perkara atas nama Holil Bin Duljani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Meta Hendayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pgp

